

BAB V

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil Studi Kasus dan Pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1973/Pid.B/2019/PN Plg, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kekuatan alat bukti *Visum et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Perkara Nomor Nomor : 1973/Pid.B/2019/PN Plg adalah bersifat bebas, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat hakim sama seperti alat bukti lainnya. Untuk menjadi alat bukti surat *Visum Et Repertum* yang sah harus memenuhi syarat formil dan materiil, syarat formil artinya *Visum Et Repertum* menyangkut mengenai prosedur yang harus dipenuhi sebagaimana berupa pro yustitia (untuk kepentingan pengadilan) dan konsisiran (identifikasi) sedangkan syarat materiil berarti mengenai isi dari *visum et repertum* tersebut yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada pada tubuh korban yang diperiksa berupa (penjelasan hasil pemeriksaan fakta-fakta objektif dan kesimpulan).
2. Mengenai pembuktian dalam suatu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Visum et Repertum* berpedoman pada **Pasal 183 KUHAP** yaitu minimal terdapat 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim karena terdapat 3 alat bukti dari total 5 alat bukti juga terdapat barang bukti yang memiliki nilai pembuktian dan adanya keyakinan Hakim Per-

tama, keterangan saksi, *Kedua*, keterangan terdakwa, dan *Ketiga*, surat berupa *Visum et Repertum*. Adapun adanya petunjuk-petunjuk yang diberikan dan dimuat dalam *Visum et Repertum*, seperti tanda-tanda kematian, jenis-jenis luka yang diterima oleh korban, dan rentang waktu kematian korban yang bisa diperkirakan dalam *Visum et Repertum* dan menganalisisnya kembali dengan alat-alat bukti lain yang berkaitan dengannya. Serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pemidanaan yang sesuai terhadap Terdakwa.

Saran

Supaya *Visum et Repertum* dapat dipergunakan secara maksimal dalam proses peradilan terutama dalam kasus tindak pidana Pembunuhan Berencana, sebaiknya pemeriksaan harusnya dilakukan secara lebih mendalam dengan merangkul seluruh cabang-cabang Ilmu Kedokteran Kehakiman lainnya seperti Toksikologi, Ilmu Balistik, dan sebagainya; serta prosedur permintaan *Visum et Repertum* dapat dirubah agar jenis-jenis pembunuhan yang sulit diketahui penyebabnya atau yang berkedok “kematian wajar” dapat diselidiki lebih dini oleh penyelidik.